

ABSTRAK

Nama: Dimas Farlyanda Prathama (NIM: 20530182).

Judul Skripsi: Penafsiran Hakim Pengadilan Negeri Atas Barang Sitaan Tindak Pidana Untuk Dimusnahkan.

Halaman: vi + 115 + 17 + 2020.

Kata kunci: Penafsiran, Barang Sitaan.

Isi:

(Studi Kasus Putusan No 1354/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel) ini dilatarbelakangi karena barang sitaan yang masih mempunyai nilai kemanfaatan sepatutnya masih dimungkinkan untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi atau korban yang berperkara dan mencari keadilan di pengadilan. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum dan memberikan kesetaraan dari semua golongan masyarakat, karena semua sama di depan mata hukum (*equality before the law*). Penjatuhan putusan merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil, layak dan dapat diterima semua pihak dalam pencari keadilan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menafsirkan suatu barang sitaan tindak pidana tidak dapat dikembalikan atau harus dimusnahkan. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dan kenapa barang sitaan itu ditafsirkan untuk dirampas dan dimusnahkan bukannya untuk dikembalikan kepada yang berhak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Normatif, yaitu pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penafsiran dan barang sitaan. Setelah selesainya penulisan skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya barang sitaan yang masih mempunyai nilai kemanfaatan untuk mengganti kerugian saksi atau korban memungkinkan untuk dikembalikan karena sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.

Acuan: 17 (1980-2020).

Pembimbing

Dr Firman Wijaya S.H., M.H.

Penulis

Dimas Farlyanda Prathama

